



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKANDE
DESA NAMBO UDIK

Alamat : Jl. Otonom Cikande – Bandung Km.5,5 Nambo Kode Pos 42186

KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO UDIK
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA NAMBO UDIK KECAMATAN CIKANDE

KEPALA DESA NAMBO UDIK

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kematian yang tinggi sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
 9. Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Nambo Udik tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Nambo Udik;
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua Pelaksana
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota Pelaksana terdiri dari:
 - Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - Bidang Pencegahan Penemuan dan Penanganan Kasus
 - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Nambo Udik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - b. Melaksanakan Advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
 - d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - f. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);

- g. Membantu kampanye kreatif (missal melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya);
- h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;
- i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- o. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;

KETIGA : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Nambo Udik disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya;

KEEMPAT : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS adalah

- a. Musyawarah di tingkat desa
- b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
- c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
- d. Pelatihan kader
- e. Penyuluhan
- f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
- h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
- i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- j. Pelacakan kasus mangkir
- k. Memfasilitasi distribusi Obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien

Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Nambo Udik ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/ atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Nambo Udik ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Salinan Keputusan Kepala Desa Nambo Udik ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Nambo Udik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Serang tanggal 30 September 2025

Kepala Desa Nambo Udik



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA NAMBO UDIK
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
KABUPATEN SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DESA NAMBO UDIK KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG

No	Kedudukan dalam tim	Keterangan
1	2	3
I	Ketua Pelaksana	Juhri
II	Wakil Ketua	1. Kurdi Sutardi 2. Guntur Syahrudin
III	Anggota Pelaksana	
	Bidang Advokasi dan Kemitraan	1. Serka Khaerul Anwar 2. Aipda Nuriyawan
	Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	1. Nakriyah 2. Susilawati 3. Hindun
	Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	1. Tri Ayu Nurjanah 2. Rumiwati
	Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	1. Nia Kurnia 2. Sayuti